

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kesehariannya memiliki berbagai macam kebutuhan. Pada teorinya, menurut Abraham Maslow kebutuhan manusia terbagi menjadi 5 macam kebutuhan dasar, yang senantiasa dialami seseorang individu. Kelima kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai dan aktualisasi diri¹. Sementara itu berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, selanjutnya kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, kebutuhan sekunder bersifat pelengkap, dan terakhir kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang sifatnya prestisius, seperti hiburan dan barang-barang yang bersifat mewah. Manusia juga memiliki kebutuhan akan hiburan. Salah satu bentuk hiburan yang tersedia di dalam masyarakat adalah pertunjukan film.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman) , film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai peraturan terkait dengan berbagai aspek

¹ Iskandar. Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap peningkatan kinerja pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al- Hikmah*, 4(1), 24-34. 2016.

kehidupan masyarakat, termasuk peraturan tentang perfilman. Perfilman di Indonesia diatur dalam UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam bagian konsiderans / bagian menimbang dari UU Perfilman, dinyatakan:

- a) Bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman;
- b) Bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi;
- c) Bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia;
- d) Bahwa upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dari ke-empat butir di atas, penulis tertarik untuk menyoroti bahwa negara bertanggungjawab dalam memajukan perfilman Indonesia dan perlu mengembangkan serta melindungi film dan perfilman Indonesia.

Sebuah film sebagai suatu karya seni layak mendapatkan perlindungan. Demikian pula para kreator film harus mendapatkan perlindungan yang selengkap mungkin. Di dalam industri perfilman Indonesia, sebuah film dapat ditayangkan, akan melalui tahapan sebagai berikut²:

1. Development

Pada tahap ini yang dilakukan adalah pengembangan ide, menentukan jenis cerita, genre dan format, penulisan skenario. Ide bisa datang darimana saja misalnya; dari novel,

² <https://studioantelope.com/tahap-produksi-film/>

Diakses pada tanggal 8 November 2019 pada pukul 14.00 wib

kisah nyata, dan lain-lain. Ada istilah *triangle system* yaitu produser, sutradara dan penulis naskah.

Setelah mendapatkan ide mereka akan bekerjasama untuk membuat premis, sinopsis, *treatment* kemudian skenario. Selanjutnya produser dan sutradara menyiapkan *treatment* untuk menyampaikannya kepada investor. Jika berhasil, film ini akan menerima dana untuk proses produksi.

2. Pra Produksi

Dalam tahap produksi film ini, setiap langkah yang diambil harus berhati-hati dalam merancang dan merencanakannya. Karena pada tahap ini sangat menentukan tahap selanjutnya. Ada yang berpendapat bahwa pada tahap ini semua konsep yang perlu diperdebatkan silahkan diperdebatkan daripada sudah sampai ketahap produksi baru berdebat dan itu sangat memakan waktu, tenaga dan pikiran. Perencanaan pada tahap ini antara lain; perencanaan biaya, penjadwalan, analisis naskah yang dibagi menjadi (analisis karakter, analisis *wardrobe*, analisis *setting* dan *property*), *master breakdown*, *hunting* yang dibagi menjadi (hunting lokasi dan penetapan lokasi, *hunting* properti dan *wardrobe*, *casting*, perekrutan kru dan penyewaan peralatan), dan yang paling terakhir adalah desain produksi.

3. Produksi

Tahap ini adalah tahap dimana semua materi yang direncanakan pada dua tahap sebelumnya yang masih mentah untuk direkam baik gambar maupun suara. Jika perencanaannya matang akan memudahkan untuk menghasilkan produksi yang bagus. Namun, seringkali apa yang direncanakan dan di lapangan ada perubahan. Perlu

kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan tidak mudah panika jika adanya perubahan-perubahan yang mendadak

4. Pasca Produksi

Pada tahap ini hasil rekaman akan dilakukan *editing*, penataan suara, penambahan efek, *scoring music*, dan *colour grading*. Untuk di tahap ini, bukan cuma seorang editor saja yang berperan untuk menentukan potongan-potongan gambar. Tetapi, sutradara dan produser juga perlu menjaga keutuhan cerita.

5. Distribusi

Ini adalah tahap produksi film paling akhir, dimana film akan disalurkan untuk penonton. Ada beberapa penyaluran film antara lain: bioskop, pemutaran alternatif, festival dan media seperti DVD. Pemilihan distribusi ini perlu dipertimbangkan dengan baik.

Distribusi film merupakan kegiatan yang sulit diawasi karena sepenuhnya berjalan di belakang layar, dan tidak menjadi sorotan publik sorotan publik. Distribusi memastikan mekanisme pasar berjalan karena melalui tahap inilah terjadi arus barang dan jasa. Dalam menentukan jumlah kopi film, distributor mempertimbangkan pangsa pasar, lokasi penayangan, waktu rilis hingga analisis kekuatan filmnya sendiri. Distributor mengadakan kesepakatan dengan berbagai pihak di sisi hulu dan hilir untuk menentukan mekanisme eksploitasi karya film sehingga bisa menguntungkan semua pihak.

Dalam kenyataannya, tata kelola perfilman di Indonesia masih banyak menghadapi permasalahan, terutama perihal perlindungan bagi produsen film lokal. Pengusaha pertunjukan film (eksibitor / pengusaha bioskop), sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan bisnisnya tentunya akan mengutamakan pencapaian keuntungan. Dengan demikian, dalam

menayangkan film yang akan dijual kepada masyarakat, biasanya pengusaha bioskop akan mempertimbangkan faktor komersial, dalam hal ini adalah seberapa besar penonton potensial yang akan hadir untuk menyaksikan film tersebut. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat pengusaha bioskop juga tidak mau menderita kerugian finansial akibat menayangkan film lokal dinilai kurang menarik dan tidak diminati oleh masyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki minat yang cukup tinggi terhadap film impor. Hal ini disebabkan karena secara umum kualitas film impor dianggap lebih baik daripada film lokal. Pembuatan film impor didukung dengan teknologi yang lebih canggih dan animasi yang menarik. Selain itu jalan cerita dan pesan moral yang disampaikan pada film impor dinilai memiliki bobot yang lebih bermutu dibanding dengan film lokal pada umumnya hal ini yang membuat pada akhirnya film lokal tak banyak diminati masyarakat terutama para remaja dan anak-anak di negeri ini. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bisnis dan perhitungan terhadap potensi keuntungan yang dapat diraih, maka penayangan film-film yang di bioskop dalam kenyataannya belum mengakomodasi pembagian kuota tayang yang proporsional antara film lokal dan film impor. Selain itu, film-film yang diproduksi oleh rumah produksi yang termasuk baru dan dianggap belum memiliki reputasi yang unggul, dapat mengalami penolakan dari pengusaha bioskop sehingga film tersebut menjadi tidak dapat ditayangkan.

Film merupakan suatu karya seni, dengan demikian diperlukan perlindungan bagi penciptanya. Pencipta film akan sangat dirugikan apabila pihaknya dihadapkan pada kesulitan untuk dapat menayangkan karyanya, agar karyanya dapat dinikmati oleh khalayak. Hal ini banyak dialami oleh film-film independent, film-film tersebut dinilai tidak memiliki nilai komersial yang tinggi sehingga tidak menjadi pilihan para eksibitor untuk menayangkan film mereka.

Salah satu film nasional yang pernah dirugikan oleh hal tersebut di atas adalah film Salawaku. Film ini berlatar belakang alam Maluku. Arti dari Salawaku itu sendiri yakni perisai alat perang tradisional Maluku. Film Salawaku baru tayang di bulan Februari 2017, setelah berhasil memenangkan banyak penghargaan Internasional, salah satunya di Festival Film Tokyo 2016. Film Salawaku sendiri sebelumnya sudah pernah mengajukan film tersebut untuk dapat tayang di bioskop-bioskop Indonesia pada pertengahan 2015 namun ditolak oleh salah satu jaringan gedung bioskop di tanah air. Pada saat itu penolakan tersebut disebabkan oleh rumah produksi (Kamala Films) dan sutradara film tersebut dianggap belum dikenal. Banyak kasus film-film lokal lain yang dianggap sangat berbobot di luar negeri, justru tak diizinkan tayang di Tanah Air.³ Beberapa alasan menyebutkan bahwa film-film tersebut tak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di Indonesia.

Apabila kita kembali pada prinsip yang dianut dan tujuan yang ingin dicapai oleh UU Perfilman, perlu dipahami bahwa film seharusnya memiliki fungsi edukasi, informasi, pengembangan kreatifitas dan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata. Dengan demikian, tata kelola perfilman Indonesia tidak bisa diserahkan pada hubungan privat antara pihak pembuat film dan pelaku usaha bioskop saja. Tujuannya adalah agar hak masing-masing pihak tetap dapat terlindungi tanpa menyimpangi prinsip-prinsip yang dianut dalam UU Perfilman itu sendiri. Dengan demikian, negara harus berperan dalam mengatur tata kelola perfilman di Indonesia. Terdapat beberapa pasal di dalam UU Perfilman yang penting untuk diperhatikan yaitu:

³<https://entertainment.kompas.com/read/2016/10/18/201448210/film.salawaku.peraih.8.nominasi.ffi.2016.pernah.ditolak.masuk.gedung.bioskop?page=all>
Diakses pada 2 Oktober 2019 pada pukul 16.00

1. Pasal 10 yang menyebutkan bahwa, “Pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengutamakan film Indonesia, kecuali pelaku usaha impor film.”

2. Pasal 12 menyebutkan bahwa, “Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilarang mempertunjukkan film hanya dari satu pelaku usaha pembuatan film atau pengedaran film atau impor film melebihi 50% (lima puluh persen) jam pertunjukannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut yang mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

3. Pasal 32 menyebutkan bahwa, “Pelaku usaha pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari seluruh jam pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.”

Dalam Pasal 12, yang diatur adalah tentang jam tayang minimum, bukan mengenai kuota layar minimum. Hal ini menimbulkan masalah karena banyak film-film barat yang mendapatkan kuota layar lebih banyak dibanding film-film lokal. Hal ini karena yang diatur dalam UU Perfilman adalah kuota jam tayang bukan kuota layar. Terdapat sekitar 218 bioskop dengan 939 layar (data per Maret 2015) dengan penyebaran yang tidak merata. Dari 34 provinsi, hanya 13 (52 kota) yang memiliki bioskop, sedangkan 21 provinsi sisanya (462 kabupaten/kotamadya) belum terjamah bioskop. Tren sepuluh tahun terakhir, ketika film nasional beranjak dari angka 10-20 judul per tahun hingga kini melebihi seratus judul per tahun, jumlah film impor yang beredar di bioskop tetap pada kisaran 200 judul per tahun.

Maka, dengan 939 layar yang tersedia, jumlah film impor tetap sama, tetapi produksi film nasional meningkat, tentu saja pasar film Indonesia menjadi semakin sempit.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengamati adanya masalah mengenai aturan tata edar dan kuota layar dalam Undang-Undang Perfilman. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, skripsi tentang hukum perfilman pernah ditulis oleh Resti Dhyah mahasiswa Fakultas Hukum Sebelas Maret dengan judul Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs *Streaming* Dan Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0 dan terdapa jurnal ilmiah karya Cita Yustisia, Fendi Setyawan dan Dyah Octorina dengan judul Analisis Persaingan Usaha Di Bidang Importasi Dan Distribusi Film Dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional. Namun pembahasan dari kedua karya tersebut memiliki fokus yang berbeda dengan yang akan diteliti dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini bersifat original.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penulisan skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DISTRIBUSI DAN KUOTA FILM NASIONAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI EKSIBITOR DAN PRODUSEN FILM NASIONAL**

⁴ Shandy Gasella. Mengawal Revisi Undang-Undang Perfilman. *Detik.com*. diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-3637681/mengawal-revisi-undang-undang-perfilman> pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 23.15.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam bagian latar belakang, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab negara dalam mendorong pertumbuhan film lokal dihubungkan dengan pengaturan sistem kuota tayang menurut perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi produsen film nasional dan eksibitor dihubungkan dengan pengaturan sistem distribusi dan penayangan film di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana tanggung jawab negara dalam mendorong pertumbuhan film lokal dihubungkan dengan pengaturan sistem kuota tayang menurut perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi produsen film nasional dan eksibitor dihubungkan dengan pengaturan sistem distribusi dan penayangan film di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan mendatangkan manfaat baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dalam bidang hukum perfilman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penyelesaian isu hukum di bidang perfilman, memberikan masukan bagi pemerintah / pembentuk undang-undang dalam mengatur tata kelola perfilman Indonesia, memberikan masukan pada praktisi perfilman dan para pihak yang terlibat dalam industri perfilman.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teroritis

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan aturan hukum di posisi yang tertinggi untuk mengatur berbagai bidang kehidupan manusia.

Salah satu tujuan hukum ada memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara tersebut. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.⁵ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

Banyak ahli yang memberikan definisi terhadap teori perlindungan hukum, salah satunya adalah Satjipto Raharjo. Menurutnya perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

⁵ <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 12 November 2019, Pukul 14.30 WIB

⁶ Satjipto Rahardjo, "*Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*", Jurnal Masalah Hukum, 1993.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Kaitan dari perlindungan hukum dengan industri perfilman di Indonesia adalah negara harus dapat menjamin bahwasannya setiap pihak yang terlibat dalam suatu pembuatan film hingga pelaku distribusi film harus dilindungi secara hukum, agar segala haknya terpenuhi dan tidak terjadi kesewenangan dari pihak-pihak terkait yang diuntungkan karena belum adanya aturan yang jelas mengatur terhadap industri perfilman tersebut.

Saat ini, industri perfilman merupakan suatu bidang bisnis yang berkembang pesat karena termasuk di dalam sektor ekonomi kreatif. Bisnis merupakan aktivitas yang didominasi oleh adanya kontrak dan kesepakatan antar pihak untuk sama-sama meraih keuntungan finansial. Tata edar perfilman di Indonesia saat ini masih banyak bergantung pada kesepakatan-kesepakatan bisnis yang terjalin antara pelaku usaha pembuat film atau produsen dengan eksibitor. Perjanjian yang dibuat, didasari oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur di dalam 1338 KUHPerdara yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Hubungan hukum antar pihak dalam kegiatan bisnis tersebut merupakan bidang hukum perdata atau hukum privat dimana tidak berkaitan dengan campur tangan negara. Namun

mengingat adanya kepentingan publik yang harus dilindungi, dan untuk mencapai tujuan kemanfaatan maka negara perlu mengatur bisnis perfilman dalam regulasi yang bersifat publik.

2. Kerangka Konseptual

Di dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa definisi, terkait dengan konsep-konsep yang akan diteliti di antaranya :

- a) **Film:** Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 33 tahun 2009, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi .dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
- b) **Distribusi Film/Pengedaran Film:** Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 tahun 2019, pengedaran Film adalah kegiatan mengedarkan film Indonesia dan Film impor untuk pertunjukan Film melalui layar lebar di bioskop, gedung pertunjukan nonbioskop, lapangan terbuka, penyiaran di televisi dan pemutaran melalui jaringan teknologi informatika. Dalam penelitian ini, fokus distribusi / pengedaran film dikhususkan pada pengedaran film melalui bioskop.
- c) **Perfilman:** Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 33 tahun 2009 Perfilman adalah berbagai hal yang dihubungkan dengan film.
- d) **Pelaku Perfilman/Insan Perfilman:** Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 33 tahun 2009, Insan Perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.

- e) **Pelaku Usaha Pembuatan Film** : Pihak yang melakukan kegiatan pembuatan film, di mana dalam pasal 16 ayat (3) UU Perfilman. Dinyatakan bahwa pelaku usaha pembuatan film harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- f) **Eksibitor Film / Pelaku Usaha Pertunjukan Film**: Pihak yang melakukan kegiatan pembuatan film, di mana dalam pasal 16 ayat (2) butir d UU Perfilman. Dinyatakan bahwa pelaku usaha pertunjukan film harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- g) **Kuota Tayang Film** : Penentuan batas minimum jam pertunjukan untuk sebuah film ditayangkan di bioskop. hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 12 undang-undang no.33 tahun 2009

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif⁷. Pada tugas akhir ini penulis menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode tersebut adalah metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Pendekatan yuridis normatif yaitu

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 295.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁸.



⁸ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). hlm 13-14.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang terkait pada judul skripsi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁰.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Data primer terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang tentang Perfilman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Dan data sekunder terdiri dari Buku dan Jurnal Literatur. Data primer dalam penelitian ini juga berasal dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap pelaku industri film di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.51

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 133-134.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui penelusuran bahan bacaan hukum serta artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui metode wawancara dengan pelaku industri film di Indonesia untuk mendapatkan sudut pandang dari implementasi peran negara dalam melindungi para pelaku usaha pertunjukan film.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis. Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.¹¹

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

¹¹ *Ibid*, hlm. 103

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM HUKUM PERFILMAN INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan substansi UU Perfilman dan memaparkan pengaturan tentang tata kelola perfilman Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III : PERLINDUNGAN HAK PRODUSEN FILM DAN EKSIBITOR FILM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan mengkaji aspek hukum privat yaitu mengenai hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam Industri Film dan perlindungan hak masing-masing pihak dalam hubungan hukum yang terjadi.

BAB IV : ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PRODUSEN FILM DAN EKSIBITOR FILM DALAM TATA KELOLA PERFILMAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I .

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menulis simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dianalisis.

